

ABSTRAK

Keberlakuan pemberian uang panjar berdasarkan hukum adat: analisis perjanjian jual beli tanah yang dapat membatalkan perjanjian pengikatan jual beli dan surat kuasa menjual yang dibuat oleh notaris. Sistem pembayaran yang di kenal dengan istilah uang muka atau istilah uang tanda jadi. Jual beli dengan sistem panjar (uang muka) merupakan jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat. Dengan cara pembeli memberikan sebagian pembayarannya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya.

Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang pemberian uang panjar sebagai tanda jadi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah berdasarkan Hukum Adat di Indonesia. Untuk menganalisis sah tidaknya suatu perjanjian jual beli tanah yang dibuat secara lisan dan telah diberikan uang panjar sebagai tanda jadi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum yang berupa konsepsi, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori moralitas dan teori penafsiran (*interpretasi*). Uang panjar sebagai tanda jadi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah berdasarkan Hukum Adat di Indonesia merupakan kebiasaan dalam masyarakat adat yang ketika melakukan jual beli selalu memberikan uang panjar sebagai tanda jadi bahwa tanah tersebut akan dibeli dan penjual tidak boleh menawarkannya ke pihak lain. Hal ini sesuai dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjer.

Moral hukum kedudukan uang panjar berguna untuk tolak ukur utama dalam perjanjian yang dibuat oleh masyarakat hukum adat yang terkait dengan niat baik (*goodwill*). Hal ini sesuai bahwa dalam hukum adat niat baik (*goodwill*) dan clausul halal adalah hal yang utama dan yang terdepan. Karena Moral sangat berkaitan erat dengan hukum, dimana hukum yang baik adalah hukum yang bersendikan moral, sehingga suatu hukum ada rohnya, baik dari produk hukum tersebut maupun roh dari penegak hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan agar diperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum memberikan batasan bagaimana moral bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya penegakan hukum bukan semata dengan ancaman/sanksi bagi yang melanggar.

Kata kunci: uang panjar, hukum adat, jual beli.

ABSTRACT

Applicability of giving down payment based on customary law: analysis of land sale and purchase agreements that can cancel binding sale and purchase agreements and power of attorney to sell made by a notary. The payment system is known as down payment or receipt money. Buying and selling with a down payment system is a sale and purchase that is usually carried out in the community. By way of the buyer providing part of the payment as collateral or binding the transaction, and setting a deadline to pay off the remaining price.

The purpose of this study is to examine more deeply the provision of down payment as a token of appreciation in land sale and purchase agreements based on customary law in Indonesia. To analyze whether or not a land sale and purchase agreement is valid orally and has been given a down payment as a sign of completion. The type of research used in this research is normative juridical research method. The normative juridical approach is a problem approach by viewing, analyzing and interpreting theoretical matters relating to legal principles in the form of conceptions, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines.

While the theory used in this research is the theory of morality and the theory of interpretation. A down payment as a receipt in a land sale and purchase agreement based on customary law in Indonesia is a custom among indigenous peoples who, when buying and selling, always give a down payment as a sign that the land will be purchased and the seller may not offer it to other parties. This is appropriate in legal science, the term *panjar* is known in Indonesian customary law, namely the *panjer* agreement.

The legal moral position of down payment is useful as the main benchmark in agreements made by customary law communities related to goodwill. This is appropriate that in customary law goodwill and *halal* clauses are the main and foremost things. Because morality is very closely related to law, where a good law is a law based on morality, so that a law has a spirit, both from the product of the law and the spirit of law enforcers, so that the law can be upheld in order to obtain justice, legal certainty and expediency. The law provides a limit on how morals can be carried out with various law enforcement efforts, not just with threats/sanctions for violators.

Keywords: down payment, customary law, buying and selling.